



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PARE-PARE

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
ANGKATAN I TAHUN 2023 BAGI GURU DALAM JABATAN
YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015

Nomor: 3361/KS.03/V/2023
Nomor: 385.a/II.3.AU/F/2023

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Mei tahun 2023, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Temu Ismail : Direktur Pendidikan Profesi Guru, yang dalam hal ini bertindak atas nama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan surat kuasa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2170/B/KS.00.00/2023 Tanggal 2 Mei 2023 berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Dr. H. M. Nasir S, M.Pd. : Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pare-Pare yang berkedudukan hukum di Jalan Jend. Ahmad Yani KM. 6, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Organisasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta

- pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) Nomor 174/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi pada Universitas Muhammadiyah Parepare di Kota Parepare yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mensinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dalam bentuk Beasiswa.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. Pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015; dan
- b. Pembiayaan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan Angkatan I Tahun 2023 bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pembiayaan dari PIHAK KEDUA kepada LPDP berupa:
 - 1) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penetapan Calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan Penerima Beasiswa;



- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-lain yang berkaitan atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun badan/orang lain yang tidak berkepentingan dalam bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen, dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

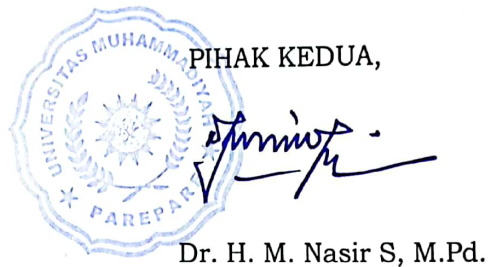


Pasal 10
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum sesuai dengan kesepakatan para PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK memegang 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



7/21